P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama	: Wira Desmala sari Binti Daskirin;
Tempat Lahir	: Padang Manis, 16 Desember 1996;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Padang Manis No.14 Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDI RUSMAN, S.H.** Advokat pada Kantor Edi Rusman, SH & Partners yang beralamat di Jalan Gedang Melintang RT 07 No 77 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dibawah Nomor 2/SK/KH/2021/PN.Mna, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

M E L A W A N

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bengkulu Selatan;

Yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **Esmed Eryadi, SH. S.IK. MM,** Pangkat/NRP Kombes Pol/75060703, Jabatan Kabidkum, Polda Bengkulu;
2. **Resdianto, SH,** Pangkat/NRP Iptu Pol/78020343, Jabatan PS.PAURRAPKUM, Polda Bengkulu;
3. **Pedi Setiawan, SH,** Pangkat/NRP Iptu Pol/80100097, Jabatan PAURSUNKUM, Polda Bengkulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **Ansori, SH,** Penata /NIP Tk 1/197405262006041007, Jabatan KaSubag RenMin, Polda Bengkulu;

5. **Agus Purwanto,** Pangkat /NRP Aipda/81081252, Jabatan BA BIDKUM, Polda Bengkulu;

6. **Ibnu Hajar, SH,** Pangkat/NRP Aipda/82100250, Jabatan PS PAUR BANKUM, Polres Bengkulu Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dibawah Nomor 3/SK/KH/2021/PN.Mna, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Mna, tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manna Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Mna, tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Manna, dengan Register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Mna, tanggal 15 Februari 2021, adapun yang menjadi dasar/alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pemeriksaan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON adalah korban tindak pidana yang telah membuat Laporan Polisi di Kantor TERMOHON pada tanggal 7 Oktober 2013 dalam perkara dugaan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana pelakunya bernama Tatang Pranata bin Herman, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/230-B/X/2013/SPKT Tanggal 7 Oktober 2013 (***Vide*: Bukti P1**);

2. Bahwa, setelah PEMOHON membuat laporan polisi di kantor TERMOHON, TERMOHON melakukan penyelidikan dan penyidikan dan akhirnya menetapkan pelaku Tatang Pranata bin Herman sebagai tersangka telah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa, setelah TERMOHON menetapkan pelaku atas nama Tatang Pranata bin Herman sebagai tersangka, tersangka Tatang Pranata bin Herman menghindar dari proses hukum dan melarikan diri, akhirnya TERMOHON menetapkan tersangka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) (***Vide*: Bukti P2**);

4. Bahwa, TERMOHON ada mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON yaitu SP2HP I sampai dengan SP2HP VII yang intinya menerangkan proses hukum penyidikan laporan PEMOHON tetap berjalan namun keberadaan tersangka belum berhasil ditemukan;

5. Bahwa, TERMOHON menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) VIII kepada PEMOHON dengan Nomor: B/1469/XI/RES.1.4/2020 November 2020 (***Vide*: Bukti P3**) yang menerangkan bahwa :

- Tersangka atas nama Tatang Pranata sudah dilakukan penangkapan di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan sudah di bawa ke Polres Bengkulu Selatan;
- Menindaklanjuti dari penangkapan tersangka atas nama Tatang Pranata, Unit PPA Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan saat ini sedang memproses berkas perkara tersebut dan untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan sesegera mungkin untuk kepastian hukum;

6. Bahwa, TERMOHON menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke- 10 kepada PEMOHON dengan Nomor: B/88/XII/RES.1.4/2020/RESKRIM Tanggal 07 Desember 2020, intinya TERMOHON menyampaikan kepada PEMOHON bahwa Berkas Perkara telah di kirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan Nomor Berkas Perkara: BP/90/XII/RES.1.4/2020 Desember 2020 (***Vide*: Bukti P4**);

7. Bahwa, untuk memastikan kebenaran informasi pengiriman Berkas Perkara tersangka atas nama Tatang Pranata kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sebagaimana dalil PEMOHON angka 6 di atas, maka pada tanggal 29 Desember 2020 PEMOHON melalu kuasa hukumnya mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan Nomor Surat: 074/NEDI AKIL/XII/2020 Tangal 29 Desember 2020 Perihal: Mohon Informasi mengenai Prapenuntutan dan Penelitian Berkas Perkara tersangka Tatang Pranata oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dari penyidik Polres Bengkulu Selatan beberapa waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lalu (***Vide*: Bukti P5**). Kemudian dijawab oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan Surat Nomor: B-09/L.7.13/Eku.1/01/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Perihal: Perkembangan Penelitian Berkas Perkara Tersangka Tatang Pranata yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah menerima dan meneliti Berkas Perkara tersangka Tatang Pranata dari penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan (***Vide*: Bukti P6**);

8. Bahwa, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah menerima dan meneliti Berkas Perkara tersangka Tatang Pranata dari penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan sebagaimana dalil tersebut pada angka 7 di atas yang menerangkan Berkas Perkara tersangka Tatang Pranata belum terpenuhi syarat formil dan materil, sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dengan Nomor Surat: B-1124/L.7.13/Eku.1/12/2020 Tanggal 15 Desember 2020;

9. Bahwa, betapa kagetnya PEMOHON pada tanggal 3 Februari 2021 ketika menerima surat dari TERMOHON dengan Nomor Surat: B/52/I/RES.1.4/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Perihal: Mengirimkan Penghentian Penyidikan dan SP2HP kepada PEMOHON, dimana substansi surat tersebut adalah menghentikan penyidikan laporan PEMOHON dalam perkara dugaan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan oleh PEMOHON di kantor TERMOHON pada tanggal 7 Oktober 2013 yang lalu;

10. Bahwa, seharusnya TERMOHON melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu menindaklanjuti surat dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor Surat: B-1124/L.7.13/Eku.1/12/2020 Tanggal 15 Desember 2020 dengan melengkapi Berkas Perkara untuk memenuhi persyaratan formil dan materil, selanjutnya diserahkan kembali kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut, bukan malah sebaliknya menghentikan penyidikan yang justru merugikan hak-hak PEMOHON sebagai korban tindak pidana, jelas tindakan TERMOHON adalah sewenang-wenang dan melanggar ketentuan KUHAP;

11. Bahwa, sikap dan tindakan TERMOHON menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan oleh PEMOHON adalah tidak sah, merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan arogan, tindakan tidak tepat menurut hukum, menciderai proses penegakan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia No. 8 Tahun 1981, tindakan TERMOHON jelas-jelas melanggar ketentuan KUHAP;

12. Bahwa, TERMOHON menetapkan Tatang Pranata bin Herman sebagai tersangka adalah berlandaskan pada bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Hurup b KUHAP, adalah wajar jika PEMOHON meminta agar proses penyidikan perkara PEMOHON dilanjutkan untuk memperoleh kepastian hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, mohon segera diadakan sidang PRAPERADILAN terhadap TERMOHON sesuai dengan hak-hak PEMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, sebagai berikut :

1. Pada waktu pemeriksaan sidang Praperadilan menghadapkan TERMOHON di muka persidangan untuk di dengar keterangannya;
2. Kepada TERMOHON diperintahkan untuk membawa berkas-berkas, berita acara pemeriksaan ke muka persidangan dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan;

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: B/52/I/RES.1.4/2021 Tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan oleh PEMOHON adalah tidak sah, sewenang-wenang dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penghentian penyidikan perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Menyatakan penetapan tersangka Tatang Pranata bin Herman yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah;

4. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan proses penyidikan terkait peristiwa pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan PEMOHON hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Penasehat Hukumnya demikian juga untuk Termohon hadir pula Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut, isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 pukul 11.30 Wib, PEMOHON datang ke kantor TERMOHON membuat Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana di maksud di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 230-B / X / 2013 / SPKT tanggal 7 Oktober 2013 atas nama Pelapor WIRA DESMALA SARI Binti DASKIRIN (PEMOHON) dan Terlapor an. TATANG PRANATA;

2. Setelah menerima laporan dari PEMOHON, selanjutnya TERMOHON melakukan Penyelidikan dan kepenyidikan terkait kebenaran laporan yang dilaporkan oleh PEMOHON tersebut ;

3. Pada hari yang sama saat PEMOHON melapor ke kantor TERMOHON, TERMOHON membawa PEMOHON ke Rumah Sakit Umum Manna untuk dilakukan visum guna memperkuat laporan PEMOHON, sekaligus mencari serta mengumpulkan bukti – bukti dengan tujuan agar tindak pidana yang di laporkan oleh PEMOHON menjadi terang sehingga TERMOHON dapat menyimpulkan perbuatan yang di lakukan oleh Terlapor terhadap PEMOHON selaku pelapor (korban), hal tersebut sesuai surat TERMOHON Nomor : B/ 01 / X / 2013 / Reskrim tanggal 07 Oktober 2013 perihal : Permintaan Visum Et Repertum an. WIRA DESMALA SARI Binti DASKIRIN (alm);

4. Setelah melakukan pemeriksaan saksi – saksi, keterangan PEMOHON dan didukung hasil Visum Et Repertum, maka TERMOHON berkeyakinan bahwa benar Terlapor an. TATANG PRANATA Bin IMRAN adalah orang yang patut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan layak di tetapkan sebagai Tersangka karena adanya 2 (dua) alat bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu berupa keterangan saksi dan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum;

5. Setelah TERMOHON memiliki 2 (dua) alat bukti dan meyakini bahwa TATANG PRANATA Bin IMRAN patut diduga keras sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana di maksud di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya TERMOHON mencari keberadaan tersangka di rumahnya dan di tempat - tempat lainnya yang diduga dijadikan tempat persembunyian tersangka guna dilakukan pemeriksaan ;

6. Selama proses Penyidikan berlangsung, TERMOHON selalu memberikan kabar perkembangan Penyidikan laporan yang di laporkan oleh PEMOHON melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dari SP2HP ke- I sampai dengan SP2HP ke- VII, yang pada intinya dalam surat tersebut di terangkan kepada PEMOHON bahwa upaya TERMOHON dalam mencari keberadaan tersangka belum berhasil;

7. Upaya pencarian terhadap keberadaan tersangka terus dilakukan oleh TERMOHON secara maksimal dengan mencarinya dibebarapa Kabupaten di Propinsi Bengkulu, bahkan sampai di lakukan pencarian di Luar Propinsi Bengkulu, namun usaha pencarian terhadap keberadaan tersangka TATANG PRANATA belum juga membuahkan hasil yang memuaskan;

8. Akan tetapi setelah tersangka berhasil di tangkap pada hari Kamis tanggal I9 Nopember 2020 bertempat di Bandung Barat Propinsi Jawa Barat kemudian TERMOHON segera melengkapi Berkas Perkara dan segera mengirimkan Berkas Perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejari Bengkulu Selatan sesuai dengan Surat Pengantar Nomor : B / 1541 / XII / RES.1.4 / 2020 / Reskrim tanggal 7 Desember 2020 perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN;

9. Setelah TERMOHON mengirimkan Berkas Perkara Tersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN kepada Kejari Bengkulu Selatan, selanjutnya Kejari Bengkulu Selatan mengirimkan surat kepada TERMOHON dengan surat Nomor : B-1111 / L.7.13 / Eku.1 / 12 / 2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal : Hasil Penyidikan Perkara atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN yang di sangka melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum lengkap, dan pada tanggal 15 Desember 2020 Kejari Bengkulu Selatan kembali mengirim surat dengan Nomor : B -1124 / L.7.13 / Eku.1 / 12 / 2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN yang disangka melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya di dalam petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu Selatan perkara tersangka an. TATANG PRANATA Bin IMRAN pada saat melakukan tindak pidana usianya belum dewasa atau masih berumur 17 tahun 7 bulan (lahir pada tanggal 17 Januari 1996), sehingga bila merujuk Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 78 ayat (2) KUHP maka perkara aquo belum dapat di naikkan ketingkat Penuntutan;

10. Bahwa berdasarkan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan WIRA DESMALA SARI Binti (alm) DASKIRIN menjelaskan bahwa Tersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN menyetubuhi PEMOHON sebanyak 2 (dua) kali, **kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 11.30 wib**, bertempat di rumah TATANG PRANATA di Desa Padang Siring Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, **sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira Pukul 15.00 Wib** bertempat di Desa Padang Siring Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, sehingga bila dihitung antara waktu kejadian persetubuhan antara tersangka dengan PEMOHON saat ini sudah berjalan selama **7 (tujuh) tahun lebih ,** sehingga bila mengacu pada ketentuan yang di atur di dalam Pasal 78 ayat (2) KUHP, dimana dijelaskan di dalam Pasal tersebut beserta penjelasannya di dalam KUHP karangan R. SOESILO berbunyi " bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, **maka tempo gugur waktu yang tersebut diatas di kurangi sehingga menjadi sepertiganya**, dan di dalam penjelasannya di jelaskan bahwa waktu gugurnya Penuntutan hukuman untuk macam-macam pelanggaran dan kejahatan di tentukan itu berturut-turut ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagi orang yang berumur 18 tahun keatas masa daluarsanya :

- 1 (satu) tahun bagi segala pelanggaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 6 (enam) tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 18 (delapan belas) tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup .

b. Bagi orang yang belum berumur 18 tahun, masa daluarsanya :

- 4 (empat) bulan bagi segala pelanggaran;
- 2 (dua) tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;
- **4 (empat)** tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 6 (enam) tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup .

11. Oleh karena pada saat tersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN saat menyetubuhi PEMOHON umurnya belum dewasa / belum delapan belas tahun dan pada saat Tersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN berhasil di tangkap pada tanggal.19 Nopember 2020, sedangkan waktu kejadiannya sudah berlalu 7 (tujuh) tahun lebih, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHP hak untuk menuntut hukuman terhadap TATANG PRANATA Bin IMRAN telah lewat waktunya (Daluwarsa).

12. Oleh karena perkara yang di persangkakan kepada tersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN sudah lewat waktu (daluwarsa) di tambah adanya petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu Selatan Tersebut, TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal **12 Januari 2021** dimana seluruh peserta gelar setuju perkara tersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN di hentikan proses penyidikannya mengingat perkaranya sudah Daluwarsa;

13. Dengan demikian tindakan hukum yang di lakukan oleh TERMOHON yang menghentikan proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 230 .B / X / 2013 / SPKT tanggal 7 Oktober 2013 an. WIRA DESMALA SARI Binti DASKIRIN (alm) / (PEMOHON), sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik / 265-b / I / RES.1.4 / 2021 tanggal 13 Januari 2021 dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap / 92-a / I / RES.1.4 / 2021 tanggal 13 Januari 2021 sudah sangat tepat dan sah berdasarkan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan dalil – dalil yang telah TERMOHON kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang di Mohonkan oleh PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP / 230-B / X / 2013 / SPKT tanggal 7 Oktober 2013 an. Pelapor WIRA DESMALA SARI Binti (alm) DASKIRIN dan Terlapor an. TATANG PRANATA Bin IMRAN sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik / 265-b / I / RES.1.4 / 2021 tanggal 13 Januari 2021 dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap / 92-a / I / RES.1.4 / 2021 tanggal 13 Januari 2021 Sah secara hukum;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON

Atau

Apabila yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya .

Menimbang, bahwa, Pemohon melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Replik walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, demikian juga dengan Termohon melalui Kuasa Hukumnya juga tidak mengajukan duplik oleh karena Pemohon melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, melalui Penasehat Hukumnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pun fotocopyannya ataupun hasil scannya berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-14 dan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Saksi 1. Muarni Asul, Saksi 2. Ine Mardalena, dan Saksi 3. Radius Pranoto;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P–1 sampai dengan P–14 yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy surat tanda penerimaan laporan Nomor STPL/230-BI/X/2013/SPKT tertanggal 7 Oktober 2013 dan telah dicocokkan dengan foto copynya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Foto Copy dari scan foto copy gambar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) ke-III tertanggal 03 Agustus 2015, dan telah dicocokkan dengan scan/fotonya, telah bermeterai cukup,selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-2 ;

3. Foto Copy dari scan foto copy gambar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) ke-VIII tertanggal Nopember 2020, dan telah dicocokkan dengan scan/fotonya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-3 ;

4. Foto Copy dari scan foto copy gambar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) ke-10 tertanggal 07 Desember 2020, dan telah dicocokkan dengan scan/fotonya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-4 ;

5. Foto Copy mohon informasi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan negeri Bengkulu Selatan tanggal 29 Desember 2020, dan telah dicocokkan dengan Foto Copynya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-5 ;

6. Foto Copy dari scan foto copy surat perkembangan penelitian berkas perkara tersangka Tatang Pranata tertanggal 06 Januari 2021, dan telah dicocokkan dengan scan/fotonya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-6 ;

7. Foto Copy dari scan foto copy mengirimkan penghentian penyidikan dan SP2HP kepada Nedianto.R Akil, SH.MH tertanggal 18 Januari 2021, dan telah dicocokkan dengan scan/fotonya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-7 ;

8. Foto Copy dari scan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wira Desmala Sari, dan telah dicocokkan dengan scan/fotonya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-8 ;

9. Foto Copy surat Tanda Penerimaan Nomor STP/91/X/2013 tertanggal 07 Oktober 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-9 ;

10. Foto Copy dari scan foto copy permintaan Visum Et Repertum atas nama Wira Desmala Sari Binti Daskirin tertanggal 07 Oktober 2013, dan telah dicocokkan dengan foto copynya, telah bermeterai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-10 ;

11. Foto Copy dari foto copy pengaduan atas pelecehan seksual tertanggal 07 Oktober 2013, dan telah dicocokkan dengan foto copynya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-11 ;

12. Foto Copy dari foto copy surat panggilan nomor S.Pgl/348/VI/2013/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2013, dan telah dicocokkan dengan foto copynya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-12 ;

13. Foto Copy dari foto copy surat panggilan nomor S.Pgl/342/X/2013/Reskrim tertanggal 10 Oktober 2013, dan telah dicocokkan dengan foto copynya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-13 ;

14. Foto Copy dari foto copy surat pengiriman SP2HP kepada sdr Nedi Akil dan Rekan tertanggal 29 Juni 2020, dan telah dicocokan dengan foto copynya, telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda P-14 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penasihat Hukum Pemohon telah pula diajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi 1. Muarni Asul, Saksi 2. Ine Mardalena, dan Saksi 3. Radius Pranoto, telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Muarni Asul, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2013, Saksi benar saat itu masih menjabat selaku Kepala Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada tahun 2013, ada warga Saksi yang bernama Wira Desmala Sari Binti Daskirin ada melaporkan kejadian tindak pidana yang menimpa dirinya;
- Bahwa seingat Saksi tindak pidana yang dilaporkan tersebut yaitu tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa tindakan Saksi pada waktu itu selaku Kepala Desa, Saksi selaku Kepala Desa bersama dari keluarga pelapor menemui keluarga pelaku di Desa Seginim untuk bermusyawarah mencari jalan yang terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut akan tetapi tidak berhasil dikarenakan belum ada jawaban yang pasti namun setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui bahwa pelaku telah melarikan diri sehingga pihak korban lapor kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa Saksi ada juga membuat laporan secara tertulis kepada pihak Kepolisian atas kejadian yang menimpa Saudari Wira Desmala Sari;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait masalah laporan pihak korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai berapa tahun umur Saudari Wira Desmala Sari, secara pasti Saksi tidak tahu akan tetapi saat itu Saudari Wira Desmala Sari masih sekolah dan masih di bawah umur;
- Bahwa upaya pihak korban bersama Saksi untuk menemui keluarga Pelaku dalam penyelesaian yang menimpa Saudari Wira Desmala Sari, menurut Saksi sudah maksimal tapi untuk penyelesaiannya tidak ada karena Pelaku tidak ada ditempat keluarganya;
- Bahwa pihak dari Kepolisian Resor tidak ada menanyakan keberadaan Pelaku yaitu Saudara Tatang Pranata kepada Saksi;
- Bahwa pada saat mediasi keluarga antara Pelaku Tatang Pranata dengan keluarga Saudari Wira Desmala Sari yang disaksikan oleh Saksi, pihak keluarga Saudari Wira Desmala Sari belum melaporkan ke pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan Pemohon surat bukti tertanda bukti T-11 yang berupa foto copy pengaduan atas pelecehan seksual tertanggal 07 Oktober 2013, Saksi membenarkannya;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi tidak tahu tentang sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan pihak korban melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi, kejadian tersebut sudah lebih dari 1 (satu) tahun, mungkin sudah ada 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pelaku yang bernama Tatang Pranata telah tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa perkara ini diunkap kembali padahal sudah terlalu lama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Tatang Pranata;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian dalam perkara yang dialami oleh Saudari Wira Desmala Sari tersebut umur Saudara Tatang Pranata;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Saudara Tatang Pranata belum menikah;

Saksi ke-2 : Ine Mardalena, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang menimpah Saudari Wira Desmala Sari dan benar ada melaporkan kepada Kepala Desa setempat serta kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa kejadian yang menimpa Saudari Wira Desmala Sari tersebut karena Saudari Wira Desmala Sari telah dilecehkan dan disetubuhi oleh Saudara Tatang Pranata dan kejadian itu yang Saksi masih ingat yaitu tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelasnya berapa umur Saudara Wira Desmala Sari saat kejadian itu, tapi ketika itu Saudari Wira Desmala Sari masih duduk di kelas 2 SMA dan masih sekolah;
- Bahwa akibat pelecehan dan persetubuhan tersebut Saudari Wira Desmala Sari hamil;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak keluarga telah meminta pertanggung jawaban kepada keluarga Saudara Tatang Pranata, namun hingga sekarang belum ada pertanggung jawabannya malahan Saudara Tatang Pranata kabur dan akhirnya pihak keluarga melapor kepihak yang berwajib;
- Bahwa atas laporan pihak keluarga telah diterima dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian, namun hingga sekarang perkara itu belum ada kepastian hukumnya bahkan perkara itu telah dihentikan penyidikannya ;
- Bahwa benar ada pihak Kepolisian memberikan kabar bahwa Tersangka Tatang Pranata kabur dari Bengkulu Selatan dan dinyatakan DPO;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari pihak Kepolisian tersebut ada upaya pihak korban untuk menelusuri keberadaan Saudara Tatang Pranata, kami pihak keluarga selalu berusaha mencari tahu keberadaan Saudara Tatang Pranata dan selalu pula berkoordinasi kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak Penyidik akhirnya Saudara Tatang Pranata ditangkap di Polda Jawa Barat ;

- Bahwa Saksi tahu kalau Saudara Tatang Pranata telah tertangkap pada tahun 2020 ;
- Bahwa setelah Saudara Tatang Pranata ditangkap dan dibawa ke Mapolres Bengkulu Selatan pihak keluarga Saudara Wira Desmala Sari ada dipanggil dan dimintai keterangan sebagai Saksi korban dan Saksi pelapor;
- Bahwa saat itu juga Saudara Tatang Pranata tidak ditahan dan ditanyakan kepada pihak Penyidik mereka tidak ada alasan untuk menahan Saudara Tatang Pranata tersebut;
- Bahwa benar ada dari pihak Kepolisian menghubungi pihak pelapor bahwa perkembangan perkara yang menimpah Saudari Wira Desmala Sari telah diajukan prapenuntutan kepada pihak Kejaksaan;
- Bahwa benar ada pihak korban menanyakan perkembangan perkara tersebut kepada pihak kejaksaan dan berdasarkan keterangan dari Pihak Kejaksaan bahwa perkara tersebut telah dihentikan penyidikkannya ;
- Bahwa harapan dari pihak Saksi dan keluarga atas perkara tersebut, kami sangat berharap kepastian hukum atas kejadian yang telah menimpah Saudari Wira Desmala Sari, ditambah lagi Saudari Wira Desmala Sari saat ini masih bersekolah dan masa depannya agar lebih baik dan juga kami pihak keluarga berharap supaya SP3 dari pihak kepolisian dapat dilanjutkan kembali dan kami sangat keberatan;
- Bahwa Saksi sangat dekat hubungannya dengan Saudari Wira Desmala Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada Saudari Wira Desmala Sari cerita tentang hubungannya dengan Saudara Tatang Pranata;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan kejadian Saudari Wira Desmala Sari disetubuhi oleh Saudara Tatang Pranata berdasarkan pengakuan Saudari Wira Desmala Sari kejadian persetubuhan tersebut di Tahun 2013 sekitar bulan September ;
- Bahwa kami pihak keluarga mendatangi ke rumah Saudarai Tatang Pranata sekira bulan September 2013 namaun tidak ada penyelesaiannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saudari Wira Desmala Sari tersebut hamil, pihak kami tidak ada mengecek tentang kehamilan tersebut tapi pihak keluarga Tatang Pranata membawa Saudari Wira Desmala Sari ke klinik Bidan Erdawati di Jalan Duayu bersama dan kami tahu dari informasi mereka kalau Saudari Wira Desmala Sari tersebut telah hamil ;
- Bahwa pihak Saksi ada menanyakan secara langsung tentang kehamil tersebut kepada Bidang Erdawati, tapi kata Bidan Erdawati Saudari Wira Desmala Sari hanya kelelahan ;
- Bahwa Saksi ada berusaha mencari tahu status Saudara Tatang Pranata dengan mengecek ke sekolahnya, tapi Saksi tidak tahu secara jelas apa status Saudara Tatang Pranata saat kejadian ;

Saksi ke-3 : Radius Pranoto, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang menimpah Saudari Wira Desmala Sari dan benar ada melaporkan kepada Kepala Desa setempat serta kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa kejadian yang menimpa Saudari Wira Desmala Sari tersebut karena Saudari Wira Desmala Sari telah dilecehkan dan disetubuhi oleh Saudara Tatang Pranata dan kejadian itu yang Saksi masih ingat yaitu tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelasnya berapa umur Saudara Wira Desmala Sari saat kejadian itu, tapi ketika itu Saudari Wira Desmala Sari masih duduk di kelas 2 SMA dan masih sekolah;
- Bahwa akibat pelecehan dan persetubuhan tersebut Saudari Wira Desmala Sari hamil;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak keluarga telah meminta pertanggung jawaban kepada keluarga Saudara Tatang Pranata, namun hingga sekarang belum ada pertanggung jawabannya malahan Saudara Tatang Pranata kabur dan akhirnya pihak keluarga melapor kepihak yang berwajib;
- Bahwa atas laporan pihak keluarga telah diterima dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian, namun hingga sekarang perkara itu belum ada kepastian hukumnya bahkan perkara itu telah dihentikan penyidikannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar ada pihak Kepolisian memberikan kabar bahwa Tersangka Tatang Pranata kabur dari Bengkulu Selatan dan dinyatakan DPO;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari pihak Kepolisian tersebut ada upaya pihak korban untuk menelusuri keberadaan Saudara Tatang Pranata, kami pihak keluarga selalu berusaha mencari tahu keberadaan Saudara Tatang Pranata dan selalu pula berkoordinasi kepada pihak Penyidik akhirnya Saudara Tatang Pranata ditangkap di Polda Jawa Barat ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saudara Tatang Pranata telah tertangkap pada tahun 2020 ;
- Bahwa setelah Saudara Tatang Pranata ditangkap dan dibawa ke Mapolres Bengkulu Selatan pihak keluarga Saudara Wira Desmala Sari ada dipanggil dan dimintai keterangan sebagai Saksi korban dan Saksi pelapor;
- Bahwa saat itu juga Saudara Tatang Pranata tidak ditahan dan ditanyakan kepada pihak Penyidik mereka tidak ada alasan untuk menahan Saudara Tatang Pranata tersebut;
- Bahwa benar ada dari pihak Kepolisian menghubungi pihak pelapor bahwa perkembangan perkara yang menimpah Saudari Wira Desmala Sari telah diajukan prapenuntutan kepada pihak Kejaksaan;
- Bahwa benar ada pihak korban menanyakan perkembangan perkara tersebut kepada pihak kejaksaan dan berdasarkan keterangan dari Pihak Kejaksaan bahwa perkara tersebut telah dihentikan penyidikkannya ;
- Bahwa harapan dari pihak Saksi dan keluarga atas perkara tersebut, kami sangat berharap kepastian hukum atas kejadian yang telah menimpah Saudari Wira Desmala Sari, ditambah lagi Saudari Wira Desmala Sari saat ini masih bersekolah dan masa depannya agar lebih baik dan juga kami pihak keluarga berharap supaya SP3 dari pihak kepolisian dapat dilanjutkan kembali dan kami sangat keberatan;
- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi Saudari Wira Desmala sari saat melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau adanya kejadian yang menimpah Saudari Wira Desmala Sari karena diberitahu oleh Isteri Saksi, saat itu Saksi sedang berada di kebun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal serta bulannya mengenai kejadian yang menimpah Saudari Wira Desmala Sari tersebut, tapi di dalam tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saudara Tatang Pranata ditangkap, hanya ada berita dari masyarakat saja ;
- Bahwa kurang lebih antara Saudara Tatang Pranata ditangkap dengan peristiwa kejadian yang menimpah Saudari Wira Desmala Sari 7 (tujuh) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Hukum Termohon telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti surat tertanda T-1 sampai dengan bukti surat tertanda T-21, dan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama Susi Dewi Yunita dan Lutiarti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Termohon berupa bukti surat tertanda T-1 sampai dengan bukti surat tertanda T-21, yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor STPL/230-BI/X/2013/SPKT tertanggal 7 Oktober 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-1;
2. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban tanggal 23 November 2020 telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-2 ;
3. Foto Copy surat permintaan Visum Et Repertum An nama Wira Desmala Sari tertanggal 07 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-3 ;
4. Foto Copy Visum Et Repertum Nomor 445/065/V/RM/2013 atas nama Wira Desmala Sari Binti Daskirin tertanggal 22 Oktober 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-4 ;
5. Foto Copy Daftar Pencarian Orang nomor DPO/47/XII/2013/Reskrim tertanggal Desember 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-5 ;
6. Foto Copy permintaan data informasi perlintasan Nomor B/1447/XI/RES.1.4/2020 tertanggal 12 November 2020, dan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-6;

7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) VII Nomor B/1448/XI/RES.1.4/2020 /Reskrim tertanggal 13 Nopember 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-7 ;

8. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/301/XI/2020/Dit Reskrimum tanggal 13 Nopember 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-8;

9. Foto Copy Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/69/XI/2020/Dit Reskrimum tertanggal 13 Nopember 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-9;

10. Foto Copy Berita Acara Penangkapan tertanggal 19 Nopember 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-10;

11. Foto Copy Surat Perintah membawah tersangka Nomor SP.gil/690/XI/2020/Dit Reskrimum tanggal 20 Nopember 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-11;

12. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 23 Nopember 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-12;

13. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Tatang Pranata Nomor 2219/07/DP/BS/2008/1996 tertanggal 09 Juli 2008, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-13;

14. Foto Copy pengiriman berkas perkara tersangka An Tatang Pranata ke pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor B/1541/XII/RES.1.4/2020/Reskrim tertanggal 07 Desember 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-14;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Foto Copy dari Scan Foto Copy hasil penyidikan perkara atas nama Tatang Pranata Bin Imran tertanggal 11 Desember 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-15;

16. Foto Copy Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tatang Pranata Bin Imran dari Kejaksaan kepada pihak Kepolisian Resor Bengkulu Selatan tertanggal 15 Desember 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-16;

17. Foto Copy undangan gelar perkara nomor B/21/I/2020/Reskrim tertanggal 08 Januari 2021, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-17;

18. Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SPP Sidik/265-b/I/res.1.4/2021 tertanggal 13 Januari 2021, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-18;

19. Foto Copy Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan nomor S.Ta/92-a/I/Res.1.4/2021 tertanggal 13 Januari 2021, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-19;

20. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke (11) tertanggal 16 Januari 2021 Nomor B/02/I/RES.1.4/2021/Reskrim, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-20 ;

21. Foto Copy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R.Soesilo, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi pertanda T-21;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, oleh Kuasa Hukum Termohon telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Susi Dewi Yunita dan Saksi Lutiarti, telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Susi Dewi Yunita, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Tatang Pranata dan Wira Desmala Sari;
- Bahwa Saksi kenal kepada mereka sejak adanya laporan dari Saudari Wira Desmala Sari kepada pihak Kepolisian Resor Bengkulu Selatan ;
- Bahwa sebagai pelapor adalah Saudari Wira Desmala Sari dan dia sebagai Saksi korban sedang sebagai terlapor adalah Saudara Tatang Pranata dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa semua proses penyidikan dalam dugaan tindak pidana tersebut telah dilaksanakan dan telah diberkaskan;
- Bahwa pada saat laporan diterima Tersangkanya tidak langsung ditangkap karena saat itu Tersangkanya kabur setelah 2 (dua) minggu kejadian tersebut ;
- Bahwa semua berkas terkait dengan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan telah pihak Penyidik kirimkan ke pihak Kejaksaan untuk pratuntutan pada tanggal 07 Desember 2020 ;
- Bahwa berkas tersebut setelah dikirim ke pihak Kejaksaan ada tindak lanjutnya, ada berkas itu dikembalikan oleh pihak Kejaksaan dengan alasannya menggunakan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 78 ayat (2) KUHP belum dapat dinaikan ke tingkat Penuntutan ;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan Kuasa Termohon surat bukti pertanda T-14 berupa foto copy surat pengiriman berkas perkara tersangka An Tatang Pranata ke pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, T-15 berupa Scan Foto Copy hasil penyidikan perkara atas nama Tatang Pranata Bin Imran dan T-16 berupa Foto Copy Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tatang Pranata Bin Imran dari Kejaksaan kepada pihak Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, Saksi mengetahui surat-surat bukti tersebut dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik dalam perkara ini setelah menerima P 18 dan P 19 dari Penuntut Umum, Saksi ada meminta petunjuk dari atasan dan kami mengadakan gelar perkara ;
- Bahwa hasil dari gelar perkara tersebut yang diperintahkan kepada Saksi selaku Penyidik, Penyidik berhak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- Bahwa setelah SP3 dikeluarkan, hal tersebut telah disampaikan kepada pelapor/korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi benar pernah menerima laporan dari pihak korban dan laporan tersebut telah diproses ;
- Bahwa ke semua surat-surat dalam berkas tersebut ada arsipnya;
- Bahwa setelah laporan diproses dan diberkaskan, berkas tersebut telah dikirim ke pihak Kejaksaan;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon surat bukti T-2 berupa Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi sudah lama bertugas selaku Penyidik sudah lama yaitu sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setiap pasal dalam Undang-Undang ada penjelasannya khususnya KUHAP;
- Bahwa menurut Saksi hak Penuntutan dalam sebuah perkara adalah kewenangan pihak Kejaksaan;
- Bahwa seorang Penyidik tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa berkoordinasi kepada atasannya;
- Bahwa menurut Saksi, penghitungan waktu kedaluarsa suatu perkara kalau berdasarkan Pasal 79 KUHP kedaluarsa dihitung sejak kejadian terjadi;
- Bahwa sejak ditetapkannya Tersangka bernama Tatang Pranata dalam Daftar Pencarian Orang, ada pihak Penyidik melakukan pencarian pihak Penyidik selalu memantau dan berusaha mencari keberadaan tersangka tersebut ;
- Bahwa pada saat prapenuntutan, kemudian Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dari Penuntut Umum untuk mencermati perkara tersebut, berkas perkara tersebut masih kewenangan Penyidik;
- Bahwa kewenangan Penyidik telah beralih menjadi kewenangan Penuntut Umum dalam suatu perkara sejak berkas perkara diserahterimakan;

Saksi ke-2 : Lutiarti, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil dan profesi selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bertugas selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan kurang lebih sudah 10 tahun;
- Bahwa pihak Saksi dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pernah menerima permintaan pratuntutan dari Penyidik Polres Bengkulu Selatan terhadap tersangka Tatang Pranata;
- Bahwa akibat pelecehan dan persetubuhan tersebut Saudari Wira Desmala Sari hamil;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pihak Kejaksaan menerima berkas yang dimaksudkan diatas, tapi seingat Saksi sekitar bulan Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa terhadap berkas perkara tersebut telah diadakan penelitian kelengkapannya sebelum lewat waktu 14 hari ;
- Bahwa benar terhadap berkas yang diterima tersebut setelah diadakan penelitian, tetap meminta pendapat atasan Saksi;
- Bahwa pendapat atasan Saksi setelah meneliti berkas perkara tersebut adalah berkas harus dikembalikan ke Penyidik untuk dilengkapi syarat-syaratnya ;
- Bahwa pendapat dari atasan tersebut dituangkan dalam bentuk surat P-18 dan P-19 yang berbunyi Hasil Penelitian perkara dan pengembalian berkas perkara ;
- Bahwa Jangka waktu meneliti berkas perkara selama 14 hari tersebut, hal itu memang sudah ketentuan, itu adalah suatu kewajiban Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada syarat formil untuk satu berkas perkara;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan surat bukti P-6 berupa foto copy surat perkembangan penelitian berkas perkara tersangka Tatang Pranata tertanggal 06 Januari 2021, Saksi membenarkan surat bukti berupa P-6 tersebut;
- Bahwa maksud pihak Kejaksaan mengenai surat P-19 (surat bukti T-16) tentang syarat formil ada hubungannya dengan pasal 78, pasal 79 KUHP;
- Bahwa menurut Saksi cara penghitungan kedaluarsanya suatu perkara Saksi kurang mengetahui akan tetapi rujukannya pasal 78 ayat (1) dan 79 KUHP dihubungkan pula saat kejadian tersebut pelaku dan korban masih katagori anak-anak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah P-16 diterima oleh Penyidik dari Kejaksaan, Penyidik tidak ada mengembalikan lagi berkas tersebut kepada pihak Kejaksaan;
- Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) hingga saat ini belum pernah Saksi menerimanya oleh Penyidik kepada Pihak Kejaksaan akan tetapi batasan waktu untuk mengirimkan SP3 tersebut tidak ada;
- Bahwa pada saat diadakan gelar perkara, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses awal perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui adanya perkara tersebut setelah ada permintaan pratuntutan diajukan oleh pihak Penyidik ;
- Bahwa benar Saksi pernah meneliti terhadap berkas perkara atas Nama Tatang Pranata, dan setelah diteliti Saksi kembalikan ke Penyidik karena syarat yang belum lengkap;
- Bahwa bentuk telaah Saksi dalam perkara tersebut dituangkan dalam surat berupa P-16;
- Bahwa menurut Saksi dikembalikannya berkas kepada Penyidik karena berkas tersebut hanya sudah kadaluarsa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP dan tidak ada masalah lain;
- Bahwa berkas tersebut memang masih kewenangan pihak karena belum diserah terimakan ;
- Bahwa pada waktu Saksi meneliti berkas Tersangka Tatang Pranata yang menjadi dasar saksi adalah KUHP pasal 78 ayat (1), pasal 79 dan pasal 80 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Pemohon, maupun Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dan tercantum di dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Penasihat Hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Penasihat Hukumnya agar Pengadilan Negeri Manna menyatakan surat penghentian penyidikan Nomor : B/52/I/RES.1.4/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwa pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan oleh Pemohon adalah tidak sah, sewenang-wenang dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penghentian penyidikan perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terkait peristiwa pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan oleh Pemohon patut untuk dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda : P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi yang bernama Muarni Asul, Ine Mardalena dan Radius Pranoto yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali hal-hal yang telah akui kebenarannya oleh Termohon dengan alasan bahwa seluruh rangkaian tindakan Termohon terkait mengenai penghentian penyidikan sebagaimana maksud dalam permohonan Pemohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Susi Dewi Yunita dan Saksi Lutiarti dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta menelaah dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat, Saksi-Saksi dan kesimpulan yang diajukan ke depan persidangan baik oleh Penasihat Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Praperadilan Pemohon melalui Penasihat Hukumnya tersebut, akan tetapi sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Praperadilan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan memberikan pendapatnya terkait Praperadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon sebagaimana permohonannya tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Manna dengan Register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Mna, tanggal 15 Februari 2021, dimana di dalam permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan mengenai Praperadilan;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, sehingga pasti akan membawa misi dan motivasi tertentu yang akan dituju dan yang hendak dicapai, yaitu untuk demi tegaknya hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu seluruh warga negara Indonesia khususnya Tersangka dan Terdakwa maupun pihak ketiga yang berkepentingan dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, akan tetapi harus dipahami bahwa negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana hanyalah berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (M.King, 1981 dalam *A Fremework of Criminal Justice,* London, Croom Helm, Halaman 45). Negara melalui aparatur-aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah, namun di sisi lain aparatur negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri (Lawrence M. Friedman:2005, *Roads to Democracy,* Syracuse J., hal 51-52);

Menimbang, bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana dalam suatu sistem peradilan pidana, penegak hukum pidana bekerja dengan menjalankan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang dikemukakan oleh *Lord Acton* bahwa *"power teend to corrupt but absolute power corrup absolutely"* dimana kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan tetapi kekuasaan yang absolut pasti akan disalahgunakan secara mutlak pula, sehingga disinilah letak pentingnya perhatian terhadap perlunya perlindungan warga negara terhadap kemungkinan pelanggaran kewenangan oleh alat negara yang salah satunya adalah penegak hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa undang-undang memberi kewenangan kepada Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan suatu tindakan upaya paksa maupun tindakan dalam proses hukum berupa penangkapan, penahanan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyitaan, penggeledahan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan lain sebagainya, dimana setiap tindakan upaya paksa maupun tindakan dalam proses hukum tersebut pastinya akan menjadikan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan terhadap hak asasi Tersangka itu sendiri, sehingga tindakan upaya paksa tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku *(due process of law),* karena apabila tindakan upaya paksa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi Tersangka, sehingga dengan demikian pada prinsipnya tujuan utama yang akan dituju dan dicapai dari adanya lembaga Praperadilan ini adalah untuk melakukan "Pengawasan Horizontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum dan undang-undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sekarang Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan secara satu persatu petitum dari surat Permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum pada point angka 2 (dua) dalam surat permohonan Praperadilan Pemohoan yaitu: "Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: B/52/I/RES.1.4/2021 Tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan oleh PEMOHON adalah tidak sah, sewenang-wenang dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penghentian penyidikan perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat", terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri yang diberikan oleh undang-undang di dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Praperadilan ini sebagaimana dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipertegas lagi di dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, ***penghentian penyidikan*** atau penghentian penuntutan;

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, maka Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai legal standing dari legalitas Penghentian Penyidikan di dalam pemeriksaan Praperadilan dan legal standing sebagai pihak Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila kita baca dengan cermat bahwasanya tindakan penghentian penyidikan adalah termasuk di dalam kewenangan yang diberikan oleh Praperadilan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan di dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwasanya tindakan Penghentian Penyidikan jelas merupakan wewenang dari Praperadilan, sehingga Hakim dapat memeriksa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo,* dimana telah dilakukan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga oleh karena tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu Selatan mempunyai hubungan kepentingan dengan Pemohon oleh karena Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 KUHAP yang mengatur : “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penunut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasannya", selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut mengatur : Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal", dalam penjelasan Pasal tersebut tidak diberikan penjelasan yang memadai, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013 dalam halaman 41 menyatakan bahwa frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" bukan hanya saksi korban dalam tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga dinterprestasikan secara luas. Dengan demikian, interprestasi mengenai pihak ketiga dalam Pasal a quo tidak hanya sebatas pada Saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrument hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas pihak Pemohon sebagai saksi korban dalam perkara pokok yang dihentikan penyidikannnya tersebut oleh Termohon adalah termasuk dalam pengertian sebagai pihak ketiga yang berkepentingan tersebut sehingga memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan ini, sejalan dengan itu oleh karena adanya permohonan disebabkan karena adanya tindakan penghentian penyidikan oleh Termohon sehingga Termohon dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu Selatan ditarik sebagai pihak Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai penghentian penyidikan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki Penyidik dalam sistem peradilan pidana, yang dimaksud Penyidik dalam perkara ini adalah Penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia (Pasal 6 ayat (1) huruf a). Penyidik dalam melakukan tindakan penghentian penyidikan tersebut sebagai dasar hukumnya adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) huruf i yaitu mengadakan penghentian penyidikan. Lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan tersebut juga diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai berikut : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penghentian penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat Permohonan Pemohon, Kesimpulan dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Muarni Asul, Saksi Ine Mardalena dan Saksi Radius Pranoto dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14, bukti P-1 tentang Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/230-B1/X/2013/SPKT tertanggal 7 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Wira Desmala Sari pada tanggal 7 Oktober 2013 telah melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Bengkulu Selatan (Termohon) terkait laporan tindak pidana Pencabulan di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 11.30 WIB dengan terlapor Saudara Tatang Pranata, selanjutnya bukti P-2 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-III tertanggal 3 Agustus 2015, bukti P-3 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-VIII tertanggal November 2020 dan bukti P-4 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-10 tertanggal 7 Desember 2020, yang menerangkan terkait pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari tindak pidana yang telah dilaporkan Pemohon tersebut dari pihak Termohon kepada pihak Pemohon, selanjutnya bukti P-5 berupa fotocopy surat dari Penasihat Hukum Pemohon Kantor Advokat Nedi Akil dan Rekan Nomor : 074/NEDI AKIL/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 perihal mohon informasi mengenai prapenuntutan dan penelitian berkas perkara tersangka Tatang Pranata oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dari Penyidik Polres Bengkulu Selatan, selanjutnya bukti P-6 berupa Foto copy Surat dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan nomor : B-09/L.7.13/Eku.1/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021 perihal perkembangan penelitian berkas perkara tersangka Tatang Pranata, yang menerangkan bahwa pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan setelah menerima dan meneliti berkas perkara Tatang Pranata dari Penyidik Polres Bengkulu Selatan, dari hasil penelitian berkas tersebut pada belum terpenuhi syarat formil dan materil, sehingga berkas perkara dikembalikan lagi kepada Penyidik Polres Bengkulu Selatan dengan nomor surat : B-1124/L.7.13/Eku.1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya bukti P-7 berupa fotocopy surat dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan nomor : B/52/I/RES.1.4/2021 perihal mengirimkan penghentian penyidikan dan SP2HP,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menerangkan terkait pemberitahuan penghentikan penyidikan atas perkara membujuk anak anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan terlapor atas nama Tatang Pranata dan Pelapor Wira Desmala Sari (Pemohon dalam perkara ini), selanjutnya bukti P-8 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Wira Desmala Sari yang menerangkan terkait identitas Pemohon, selanjutnya bukti P-9 berupa fotocopy surat tanda penerimaan nomor : STP/ 97/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 yang menerangkan penerimaan terkait barang bukti dalam perkara yang dilaporkan Pemohon tersebut, selanjutnya bukti P-10 berupa fotocopy surat dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan nomor : B/01/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 perihal permintaan Visum Et Refertum an Wira Desmala Sari, yang menerangkan terkait adanya permintaan dilakukan visum et refertum atas nama Pemohon kepada pihak Rumah Sakit Umum Manna, selanjutnya bukti P-11 berupa fotocopy surat dari Desa Padang Manis nomor : 049/KDS-PM/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 perihal pengaduan atas pelecehan seksual, yang menerangkan bahwa antara Pemohon Wira Desmala Sari dan Saudara Tatang Pranata pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Pukul 11.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saudara Tatang Pranata telah terjadi pelecehan seksual terhadap Pemohon, dimana Kepala Desa Padang Manis telah menemui Kepala Desa Padang Siring untuk menuntut pertanggungjawaban pihak Saudara Tatang Pranata, namun tidak ada penyelesainnya sehingga atas dasar tersebut melaporkan ke pihak yang berwajib (Kepolisian) untuk diproses secara hukum, selanjutnya bukti P-12 berupa foto copy surat panggilan nomor : S.Pgl/348/VI/2013 Reskrim tertanggal 18 Oktober 2013 yang menerangkan upaya panggilan kepada Saudara Tatang Pranata untuk menghadap Penyidik guna didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya bukti P-13 berupa fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/342/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 yang menerangkan upaya panggilan kepada Saudara Muarni Asul untuk menghadap Penyidik guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan bukti P-14 berupa fotocopy Surat Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/1554/VI/REN.4.4./2020/Bidpropam tertanggal 29 Juni 2020 perihal pengiriman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Penasihat Hukum Pemohon Saudara Nedi Akil dan Rekan yang menerangkan tindak lanjut atas adanya laporan pengaduan Kantor Advokat Nedi Akil dan Rekan perihal proses hukum terhadap keluarga Tersangka yang diduga menyembunyikan kejahatan dan penangkapan DPO Tatang Pranata serta keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Muarni Asul, Saksi Ine Mardalena dan Saksi Radius Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Penasihat Hukum Pemohon tersebut pada pokoknya hanya menerangkan terkait tindak pidana pokok yang dilaporkan Pemohon sebagai Saksi Korban sampai tahapan proses hukum pada tingkat penyidikan yang telah dilalui sampai dengan dihentikannya penyidikan tersebut oleh Termohon, namun berdasarkan pembuktian Penasihat Hukum Pemohon tersebut tidak dapat memberikan argumentasi hukum atau telaah hukum atau penjelasan hukum yang memadai terkait langsung mengenai pokok persoalan dalam permohonan ini terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan (Termohon), namun Pemohon sebagaimana terangkum dalam pembuktian Permohon sebagaimana tertuang dalam Kesimpulan Pemohon dimana Pemohon berpendapat bahwa tindakan penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, maka dengan demikian selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan penghentian penyidikan oleh Termohon sebagaimana petitum Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak sah secara hukum atau sebaliknya sah secara hukum sebagaimana jawaban Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Kesimpulan dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Termohon di depan persidangan yaitu Saksi Susi Dewi Yunita dan Saksi Lutiarti dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-21, bukti T-1 berupa fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/230-B/X/2-13/SPKT tertanggal 7 Oktober 2013 yang menerangkan terkait adanya laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Wira Desmala Sari sebagai Pelapor (Pemohon dalam perkara ini) terhadap Sudara Tatang Pranata sebagai Terlapor, selanjutnya bukti T-2 berupa fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban yang menerangkan pemeriksaan terhadap saksi korban Wira Desmala Sari Binti Daskirin pada tanggal 23 November 2020, selanjutnya bukti T-3 berupa fotocopy surat dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan nomor : B/01/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 perihal permintaan Visum Et Refertum an Wira Desmala Sari, yang menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkait adanya permintaan dilakukan visum et refertum atas nama Wira Desmala Sari (Pemohon dalam perkara ini) kepada pihak Rumah Sakit Umum Manna, selanjutnya bukti T-4 berupa fotocopy surat Visum Et Refertum Nomor : 445/065/V/RM/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang menerangkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum atas nama saksi korban Wira Desmala Sari yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, selanjutnya bukti T-5 berupa fotocopy Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/47/XII/2013/Reskrim tertanggal Desember 2013 yang menerangkan terkait DPO atas nama Saudara Tatang Pranata yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, selanjutnya bukti T-6 berupa foto copy permintaan data informasi perlintasan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan nomor : B/ 1447/XI/RES.1.4/2020 tertanggal 12 November 2020 yang menerangkan terkait permintaan data perlintasan atas nama Sudara Tatang Pranata yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, selanjutnya bukti T-7 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) VII nomor : B/1448/XI/RES.1.4/2020/RESKRIM tertanggal 13 November 2020 yang menerangkan terkait pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari tindak pidana yang telah dilaporkan Pemohon tersebut dari pihak Termohon kepada pihak Pemohon, selanjutnya bukti T-8 berupa fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/301/XI/2020/ Dit Reskrimum tertanggal 13 November 2020 yang menerangkan terkait perintah tugas kepada Penyidik/Penyidik Pembantu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta tindakan Kepolisian lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diwilayah hukum Polda Bengkulu, selanjutnya bukti T-9 berupa fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/64/XI/2020/ Dit Reskrimum tertanggal 19 November 2020 yang menerangkan terkait surat perintah kepada Penyidik/Penyidik Pembantu untuk melakukan penangkapan terhadap Saudara Tatang Pranata dan membawa ke Kantor Polisi tersebut diatas untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diwilayah hukum Polda Bengkulu, selanjutnya bukti T-10 berupa fotocopy Berita Acara Penangkapan atas nama Tatang Pranata tertanggal 19 November 2020 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangakan terkait berita acara penangkapan Tersangka Tatang Pranata, selanjutnya bukti T-11 berupa fotocopy Surat Perintah Membawa Tersangka No.Pol : SP.gil/69.a/XI/2020/Dit Reskrimum tertanggal 20 November 2020 yang menerangkan terkait perintah kepada Penyidik/Penyidik Pembantu untuk membawa tersangka Tatang Pranata dari Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Bengkulu untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, selanjutnya bukti T-12 berupa fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tatang Pranata yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 November 2020 sekira jam 10.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Pembantu terhadap Tersangka Tatang Pranata, selanjutnya bukti T-13 berupa fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2219/07/DP/BS/2008/1996 tertanggal 9 Juli 2012 yang menerangkan mengenai kelahiran Tersangka yaitu lahir di Tambangan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Januari 1996 anak ke-1 Laki-laki dari Suami-Istri Herman dan Ita Laini Asti Yunar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya bukti T-14 berupa fotocopy Surat Kepolisan Resor Bengkulu Selatan Nomor : B/154/XII/RES.1.4/2020/RESKRIM tertanggal 7 Desember 2020, surat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang menerangkan terkait pengiriman berkas perkara tersangka atas nama Tatang Pranata Bin Imran, selanjutnya bukti T-15 berupa fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor : B-1111/L.7.13/Eku.1/12/2020 tertanggal 11 Desember 2020, surat ditujukan kepada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan yang menerangkan terkait Hasil penyidikan perkara atas nama tersangka Tatang Pranata Bin Imran yang disangka melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum lengkap, selanjutnya bukti T-16 berupa Surat Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor : B-1124/L.7.13/Eku.1/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, surat ditujukan kepada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, yang menerangkan terkait Pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Tatang Pranata Bin Imran yang disangka melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk dilengkapi, selanjutnya bukti T-17 berupa fotocopy Surat Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor : B/21/I/2021/RESKRIM tertanggal 8 Januari 2021 perihal undangan gelar perkara, yang menerangkan terkait diadakannya gelar perkara beserta notulen hasil gelar perkara dugaan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, selanjutnya Bukti T-18 berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/265-b/I/RES.1.4/2021 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan tertanggal 13 Januari 2021, yang menerangkan terkait penghentian penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor : LP/B/230/X/2013/SPKT tertanggal 7 Oktober 2013, dikarenakan perkara tersebut Sudah Kadaluarsa dan Petunjuk dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Yang tertuang di P-19 Bahwa Perkara tersebut belum dapat dinaikkan ke tingkat Penuntutan, selanjutnya bukti T-19 berupa fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/92-a/I/RES.1.4/2021 tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan tertanggal 13 Januari 2021 yang menerangkan terkait Menghentikan Penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor : LP/B/230/X/2013/SPKT tertanggal 7 Oktober 2013, tentang perkara tindak pidana Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dikarenakan perkara tersebut Sudah Kadaluarsa sebagaimana Petunjuk P-19 dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Bahwa Perkara tersebut belum dapat dinaikkan ke tingkat Penuntutan, Bukti T-20 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) nomor : B/02./I/RES.1.4/2021/RESKRIM tertanggal 16 Januari 2021 yang menerangkan terkait pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari tindak pidana yang telah dilaporkan Pemohon tersebut dari pihak Termohon kepada pihak Pemohon yang dalam surat tersebut memberitahukan kepada korban Wira Desmala Sari (Pemohon dalam perkara ini) bahwa perkara tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Pemohon tersebut, telah dilakukan Penghentian Penyidikan (SP3), dan selanjutnya bukti T-21 berupa fotocopy Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R.Soesilo yang menerangkan terkait Pasal 78 KUHP yang dijadikan pedoman Penyidik sebagai dasar hukum melakukan penghentian penyidikan tersebut serta keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Susi Dewi Yunita dan Saksi Lutiarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Kuasa Hukum Termohon tersebut pada pokoknya selain menerangkan terkait tindak pidana pokok yang dilaporkan Pemohon sebagai Saksi Korban sampai tahapan proses hukum pada tingkat penyidikan yang telah dilalui sampai dengan dihentikannya penyidikan tersebut oleh Termohon sebagaimana pembuktian dari Pemohon tersebut diatas, Termohon telah pula menjelaskan terkait pokok persoalan dalam permohonan praperadilan ini mengenai sah atau tidaknya penghentian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan (Termohon) beserta argumentasi hukum atau telaah hukum atau penjelesan hukum yang cukup terkait penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terangkum dalam pembuktian Termohon sebagaimana tertuang dalam Kesimpulan Termohon dimana Termohon berpendapat bahwa tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan penghentian penyidikan oleh Termohon sebagaimana petitum Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak sah secara hukum atau sebaliknya sah secara hukum sebagaimana jawaban Termohon tersebut berdasarkan pembuktian kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk untuk menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan (Termohon), Hakim berpendapat setidak-tidaknya berdasarkan pada 2 (dua) variabel penilaian hakim yaitu sebagai berikut :

1. Didasarkan kepada apakah Penyidik memiliki wewenang dalam tindakan penghentian penyidikan tersebut;
2. Didasarkan kepada alasan atau argumentasi hukum yang menjadi dasar Hukum Penyidik dalam penghentian penyidikan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai variabel penilaian tersebut diatas, hakim akan mempertimbangkan secara satu per satu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai point 1 apakah Penyidik memiliki wewenang dalam tindakan penghentian penyidikan tersebut dapat ditentukan berdasarkan ketentuan yang mengatur kewenangan Penyidik tersebut, dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

Pasal 6

1) Penyidik adalah :
   a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;

Pasal 7

1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. *Mengadakan penghentian penyidikan;*

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kewenangan Penyidik terkait penghentian penyidikan juga diatur sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Pasal 109

2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau persitiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau *penyidikan dihentikan demi hukum*, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 sebagaimana tersebut diatas, terdapat 3 alasan atau keadaan untuk dapat penyidik menghentikan penyidikan yaitu dalam hal sebagai berikut:

1. Alasan atau keadaan tidak cukup bukti;
2. Alasan atau keadaan peristiwa bukan merupakan tindak pidana;
3. Alasan atau keadaan penyidikan dihentikan demi kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana berdasarkan pasal 109 ayat (2) tersebut diatas berkaitan dengan alasan sebagai berikut :

- Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika Penyidik berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;

- Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP;

Menimbang, bahwa meskipun penghentian penyidikan merupakan bentuk kewenangan, namun pada saat terdapat salah satu dari ketiga keadaan yang disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka kewenangan tersebut berubah menjadi kewajiban, artinya jika terdapat keadaan tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan harus dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib menghentikan penyidikannya. Karena melanjutkan proses penyidikan padahal diketahui bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwanya bukan tindak pidana, atau perkara tersebut harus dihentikan demi hukum, merupakan bentuk pelanggaran prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terkait apakah penghentian penyidikan dalam perkara ini masih dalam ranah kewenangan penyidik, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pertimbangan, bahwasanya tahapan proses penyidikan terakhir yang telah dilalui dalam perkara ini adalah baru sebatas penyerahan berkas perkara tahap pertama (prapenuntutan) sebagaimana bukti T-14 berupa fotocopy Surat Kepolisan Resor Bengkulu Selatan Nomor : B/154/XII/RES.1.4/2020/RESKRIM tertanggal 7 Desember 2020, surat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang menerangkan terkait pengiriman berkas perkara tersangka atas nama Tatang Pranata Bin Imran, selanjutnya bukti T-15 berupa fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor : B-1111/L.7.13/Eku.1/12/2020 tertanggal 11 Desember 2020, surat ditujukan kepada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan yang menerangkan terkait Hasil penyidikan perkara atas nama tersangka Tatang Pranata Bin Imran yang disangka melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum lengkap, selanjutnya bukti T-16 berupa Surat Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor : B-1124/L.7.13/Eku.1/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat ditujukan kepada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, yang menerangkan terkait Pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Tatang Pranata Bin Imran yang disangka melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk dilengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, T-15 dan T-16 tersebut di atas menunjukan bahwa dalam perkara ini masih dalam tahap penyerahan tahap pertama (prapenuntutan) dan belum ada serahterima penyerahan berkas tahap kedua yang mana berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (P-21), sehingga dalam tahapan prosedural ini belum terjadi peralihan kewenangan dan tanggung jawab dari tahap penyidikan oleh Penyidik kepada tahap penuntutan oleh Penuntut Umum, dengan demikian kewenangan tersebut masih merupakan atau berada dalam ranah kewenangan penyidik;

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik tersebut sebagaimana tersebut diatas adalah penghentian penyidikan *demi kepentingan hukum,* frasa kepentingan hukum diartikan bahwa kewenangan untuk menuntut tersangka ke pengadilan telah hapus, penghentian penyidikan demi kepentingan hukum ditujukan untuk melindungi kehormatan dan kewibawaan hukum, yang mungkin saja terkait dengan kepentingan individu karena hukum mengatur baik dengan kepentingan umum maupun kepentingan individu;

Menimbang, bahwa mengenai point 2 terkait alasan atau keadaan yang menjadi dasar hukum penyidik melakukan penghentian penyidikan dalam perkara ini sebagaimana dalam permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon adalah terkait dengan alasan hukum berdasarkan alasan bahwa suatu perbuatan yang dilaporkan atau diadukan telah daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) ke-3, Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa adanya perkara permohonan prapradilan ini bermula adanya suatu tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Pemohon Wira Desmala Sari dalam kapasitas sebagai Pelapor (Saksi Korban/Anak Korban) sebagaimana dengan bukti surat tertanda T – 1 yaitu tentang foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/230-B/X/2013/SPKT tertanggal 7 Oktober 2013 yang menerangkan terkait adanya laporan Pemohon sehubungan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2013 yaitu dugaan terjadinya tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (dihubungkan dengan bukti T-2 sampai dengan bukti T-5). Dalam laporan polisi tersebut Terlapor adalah Saudara Tatang Pranata. Selanjutnya proses tahapan tindakan penyidikan yang telah dilakukan Termohon berjalan sampai pada akhirnya diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/265-b/I/RES.1.4/2021 tertanggal 13 Januari 2021 (sebagaimana bukti T-18) dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/92-a/I/RES.1.4/2021 tertanggal 13 Januari 2021 Tentang Penghentian Penyidikan (sebagaimana bukti T-19);

Menimbang, bahwa diterbitkannya kedua surat tersebut yang pada pokoknya terkait penghentian penyidikan adalah didasarkan oleh karena perkara pokoknya (dugaan terjadinya tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *sudah kadaluarsa* sebagaimana yang tertuang dalam P-18 dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan (sebagaimana bukti T-15) dan petunjuk yang tertuang dalam P-19 dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan (sebagaimana bukti T-16) yang mana dalam surat tersebut disebutkan : Merujuk kesimpulan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk : Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 78 ayat (2) KUHP, maka perkara aquo belum dapat dinaikkan ketingkat Penuntutan (bukti T-16);

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat tentang daluwarsa itu sendiri tidak diatur tersendiri di dalam ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang, maka Hakim berpendapat bahwasanya dalam mempertimbangkan perkara *a quo,* Hakim akan mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 79 dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 103 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya surat penghentian penyidikan tersebut didasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tersebut yang dalam petunjuknya mendasarkan pada Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 78 ayat (2) KUHP, maka Hakim berpendapat dengan menjelaskan terkait Pasal tersebut dengan mengutip bunyi Pasal yang dimaksud sebagai berikut :

Pasal 78

1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

3. ***mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;***

4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan ***umurnya belum delapan belas tahun,*** masing-masing ***tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.***

Pasal 79

1) ***Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan***, kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328,329, 330 dan 333, tenggang waktu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80

1) ***Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa***, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

2) Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru.

Menimbang, bahwa daluwarsa atau lewat waktu dalam perkara ini harus dihubungkan dengan tindak pidana pokoknya dalam perkara ini yaitu dugaan tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan *pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun* dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon adalah 5 (lima) tahun, sehingga terkait dengan penerapan daluwarsa termasuk dalam batasan pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP yaitu mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon, peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada tanggal 15 Juli 2013 (sebagaimana bukti T-1 dan bukti T-2), sedangkan Terlapor atau Tersangka yaitu Saudara Tatang Pranata pada saat terjadinya tindak pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun, umur Saudara Tatang Pranata berdasarkan bukti T-13 berupa fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2219/07/DP/BS/2008/1996 tertanggal 9 Juli 2012 yang menerangkan mengenai kelahiran Tersangka Saudara Tatang Pranata yaitu lahir di Tambangan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Januari 1996 anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke-1 Laki-laki dari Suami-Istri Herman dan Ita Laini Asti Yunar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang diperkuatkan dengan bukti T-9, T-10 dan T-12 adalah masih berumur ± 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan 28 (dua puluh delapan) hari perhitungan berdasarkan waktu tindak pidana dilakukannya yaitu tanggal 15 Juli 2013 dikurangi tanggal lahir Tersangka Tatang Pranata yaitu 17 Januari 1996. Dengan demikian bahwa setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa "*Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan* ***umurnya belum delapan belas tahun,*** *masing-masing* ***tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.*** Perhitungan tenggang waktu daluwarsa ini harus dimaknai dihubungkan dengan Pasal 78 ayat (1) ke-3, sehingga tenggang waktunya tidak dihitung 12 (dua belas) tahun, akan tetapi perhitungannya mengikuti redaksi pasal 78 ayat (2) tersebut yaitu ***dikurangi menjadi sepertiga,*** dalam hal ini Hakim berpendapat dengan mengunakan penafsiran secara gramatikal menurut arti kata dalam tata bahasa, maksud secara harfiah pasal ini dikurangi *menjadi sepertiga* adalah menjadi sepertiga dari 12 (dua belas) tahun, yang bermakna menjadi 4 (empat) tahun sebagai perhitungan sepertiga dari 12 (dua belas) tahun perhitungan tenggang waktu daluwarsa. Perhitungan tenggang waktu 4 (empat) tahun harus diperhitungkan pada hari sesudah perbuatan dilakukan sebagaimana redaksi pasal 79 KUHP, sehingga perhitungan 4 (empat) tahun dari hari sesudah terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yaitu tanggal 15 Juli 2013, maka dihitung sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan ada atau tidaknya suatu tindakan penuntutan terhadap perkara tersebut yang dapat menghentikan perhitungannya, oleh karena Hakim berpendapat bahwa pemaknaan penerapan Pasal 78 KUHP juga harus dihubungkan dengan pengertian Pasal 80 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

1) ***Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa***, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

2) Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan daluwarsa tersebut juga dapat dihentikan perhitungannya dan sesudah dihentikan akan dimulai lagi perhitungan tenggang daluwarsa baru dan yang dapat menghentikan perhitungan tersebut adalah harus adanya tindakan penuntutan sebagaimana maksud dari Pasal 80 KUHP tersebut, pertanyaannya adalah apakah dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

proses berjalannya perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut sudah terdapat adanya tindakan penuntutan?;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan hal tersebut, dapat dilihat berdasarkan batasan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan penuntutan. Mengenai pengertian penuntutan dengan merujuk kepada pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut : *"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan".* Redaksi pasal ini mengandung makna bahwa tindakan penuntutan dimulai dengan adanya pelimpahan perkara dari Jaksa Penunut Umum ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk disidangkan dengan kata lain sejak Jaksa Penunut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dan oleh pihak Pengadilan Negeri diterima dengan mendaftarkan perkara tersebut dalam register yang berlaku, maka sejak saat itulah yang dimaksud dalam pasal ini, hal ini mengandung makna bahwa terkait perhitungan tenggang waktu daluwarsanya menjadi dihentikan perhitungan sejak perkara tersebut dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Negeri yang berwenang dan sesudah dihentikan tersebut, dimulai perhitungan baru tenggang waktu daluwarsa. Jadi terbitnya hitungan hari penuntutan ialah pada hari dimana Jaksa Penuntut Umum menyerahkan atau mendaftarkan berkas perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Tindakan penyidikan dalam melakukan proses penyidikan tidak termasuk dalam pengertian tindakan penuntutan dan oleh karenanya tindakan proses hukum yang terjadi selama dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan (Termohon) yang dimulai dari adanya laporan polisi tidak menghentikan berjalannya proses perhitungan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana dengan perkataan lain tetap diperhitungkan sebagai tenggang waktu daluwarsa;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, proses hukum terhadap perkara pokoknya yang dilaporkan oleh Pemohon, pada proses terakhir adalah belum mencapai tindakan penuntutan, tahapan proses penyidikan yang telah dilalui adalah baru sebatas pra penuntutan sebagaimana bukti T-15 dan T-16 tersebut diatas, belum ada tindakan penuntutan sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga mengenai perhitungan daluwarsanya tetap diperhitungkan sejak hari sesudah tindak pidana dilakukan oleh Tersangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tatang Pranata yaitu sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai 4 (empat) tahun setelahnya yaitu sampai tanggal 16 Juli 2017, hal ini bermakna setelah tanggal 16 Juli 2017 atau sejak tanggal 17 Juli 2017 kewenangan menuntut pidana menjadi hapus oleh karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah merupakan penghentian penyidikan yang tidak menyalahi ketentuan di dalam KUHAP sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut di atas, maka penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasar hukum sehingga dengan demikian petitum dalam permohonan pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: B/52/I/RES.1.4/2021 Tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan oleh PEMOHON adalah tidak sah, sewenang-wenang dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penghentian penyidikan perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat", patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: B/52/I/RES.1.4/2021 Tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan oleh PEMOHON adalah tidak sah, sewenang-wenang dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penghentian penyidikan perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat", dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu "Menyatakan penetapan tersangka Tatang Pranata bin Herman yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah" dan point angka 4 (empat) yaitu "Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan proses penyidikan terkait peristiwa pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilaporkan PEMOHON hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak dan pihak Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan, walaupun demikian mengenai biaya yang timbul dalam perkara *a quo* haruslah dibebankan kepada Negara, oleh karena sesungguhnya tidak ada biaya yang dapat dihitung untuk membebankan biaya kepada Pemohon maupun Termohon, mengingat proses pemanggilan dilaksanakan tanpa berbayar, begitu pula dalam proses penyelengaraan persidangan tidak dikenakan biaya, oleh karena praperadilan merupakan perkara ranah pidana, maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 7 Ayat (1) huruf I, Pasal 109 Ayat (2) Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 78 Ayat (1) ke-3 dan Ayat (2), Pasal 79 dan Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sah dan berdasar hukum;

c. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh M.FAHRI IKHSAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MIRZAN EFENDI, A.Md., serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
MIRZAN EFENDI, A.Md.,	M.FAHRI IKHSAN, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)